



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**RETRIBUSI DAERAH ATAS PERIZINAN LALU LINTAS
ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan mutu pelayanan jasa angkutan sungai dan penyeberangan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengaturan pemberian pelayanan atas kegiatan perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan di Kabupaten Murung Raya ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1942) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Serie E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Serie D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI DAERAH ATAS PERIZINAN LALU
LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DI
KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
6. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya ;
7. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya ;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Bupati ;
9. Perairan Pedalaman adalah Perairan yang meliputi Sungai, dan Anak-anak Sungai dalam wilayah Kabupaten Murung Raya ;
10. Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan Kapal atau alat Angkutan Sungai dan penyeberangan dengan segala kegiatan yang bertujuan agar Angkutan dapat berlangsung ;
11. Alat Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah Kapal Motor, Motor Getek, Speed Boat, Bus Air, Kapal Dagang (Niaga), Tug Boat, Tongkang, Perahu Tiung, Kapal Penyeberangan / Ferry Rakyat Tradisional ;
12. Pengukuran Kapal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga teknis dari dinas teknis untuk mengetahui dimensi/ukuran kapal dan pendataan persyaratan navigasi serta persyaratan keselamatan berlayar ;
13. Sertifikat Kapal adalah surat yang menerangkan bahwa kapal dengan data-data tertentu adalah milik seseorang atau badan hukum ;
14. Surat Tanda Kecakapan selanjutnya disebut STK adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang layak untuk menjalankan atau mengemudikan kapal sesuai dengan jenisnya ;
15. Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan adalah izin yang diberikan oleh dinas teknis kepada perorangan atau badan hukum untuk memulai kegiatan usahanya sesuai persyaratan yang telah dipenuhinya ;
16. Izin Operasional Penyeberangan adalah izin yang diberikan oleh dinas teknis untuk mengoperasikan alat angkutannya pada lintas penyeberangan yang telah disetujui sesuai rute, trayek, frekwensi dan tarif penyeberangan ;

17. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Dinas Teknis kepada perseorangan atau badan usaha untuk mengoperasikan kapalnya pada lintasan/trayek tertentu khusus untuk kapal angkutan penumpang ;
18. Izin Angkut Barang adalah izin yang diberikan oleh dinas teknis kepada kapal angkutan barang dimana barang tersebut tidak termasuk barang golongan berbahaya ;
19. Izin Angkutan Barang Khusus adalah izin yang diberikan oleh dinas teknis kepada kapal angkutan barang khusus atau berbahaya ;
20. Izin Berlayar adalah izin yang diberikan oleh dinas teknis kepada setiap kapal yang akan berangkat / meninggalkan pelabuhan atau wilayah dimana kapal tersebut memulai keberangkatannya ;
21. Izin Log Pond adalah izin yang diberikan oleh dinas teknis kepada seseorang atau badan usaha untuk pemakaian dataran air di perairan daratan dengan batas-batas koordinat tertentu guna tempat kegiatan penimbunan kayu ;
22. Izin Peluncuran adalah izin yang diberikan untuk pemakaian daratan/sisi sungai dengan batas-batas tertentu untuk kegiatan peluncuran kayu dari daratan ke log pond;
23. Izin Tambat dan Labuh Kapal adalah izin yang diberikan untuk pemakaian dataran air dan daratan dengan batas-batas tertentu untuk kegiatan penambatan dan labuh kapal ;
24. Izin Pelabuhan/Dermaga Khusus adalah izin yang diberikan oleh dinas teknis kepada seseorang atau badan usaha untuk pemakaian dataran air dan daratan dengan batas-batas koordinat tertentu guna membangun pelabuhan / dermaga yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri ;
25. Izin Operasional Pelabuhan / Dermaga Khusus adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan kepelabuhannya sehubungan dengan telah selesainya bangunan beserta peralatan penunjang kegiatan kepelabuhannya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan ;
26. Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang karena sifatnya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ;
27. Retribusi Daerah adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan izin Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan ;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Angkutan Sungai dan Penyeberangan dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah kapal-kapal dan alat Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang melakukan kegiatan Jasa dan atau memanfaatkan jasa, pelayanan, perizinan, fasilitas/sarana dan prasarana Sungai dan Penyeberangan dalam wilayah perairan pedalaman di Daerah.

Pasal 4

Objek dan Subjek Retribusi wajib memiliki izin sesuai dengan jenis, usaha dan kegiatan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha pemilik kapal-kapal dan alat Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan Jasa Pelayanan, perizinan, Fasilitas/Sarana dan prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam wilayah perairan pedalaman di Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Angkutan Sungai dan Penyeberangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV JENIS RETRIBUSI IZIN, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Pasal 7

- (1) Permintaan Perizinan Angkutan Sungai dan Penyeberangan diajukan ke Bupati Cq. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pariwisata dan Telekomunikasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- (2) Permintaan Perizinan Angkutan Sungai dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas harus ditanda tangani oleh pemilik atau penanggung jawab ;

Pasal 8

Permintaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilengkapi dengan persyaratan / dokumen-dokumen sesuai dengan jenis perizinannya adalah sebagai berikut ;

1. Surat Ukur Kapal

- a. persyaratan :
 - mengisi formulir pendaftaran ;
 - menunjukkan surat kepemilikan atau faktur pembelian
 - membawa kapal yang akan diukur ditempat pengukuran yang telah ditentukan
- b. pekerjaan pengukuran kapal meliputi pekerjaan :
 - pengukuran kelayakan kapal meliputi bahan konstruksi kapal dan sarana navigasi serta alat-alat keselamatan berlayar ;
 - pengukuran Dimensi Kapal meliputi pengukuran Panjang, Lebar, Draf, Tinggi, Berat Kotor dan Berat Bersih kapal.
- c. masa berlaku Surat Ukur Kapal ini berlaku untuk selamanya kapal masih layak beroperasi dan pengukuran kapal dilakukan satu kali kecuali terdapat perubahan pada konstruksi kapal.

- d. retribusi Surat Ukur Kapal
untuk mendapatkan Surat Ukur Kapal setiap pemilik kapal dikenakan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan ukuran kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

2. Sertifikat / Pas Kapal

- a. persyaratan :
- 1) mengisi formulir pendaftaran ;
 - menunjukkan surat kepemilikan atau faktur pembelian
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik
 - foto copy surat ukur kapal
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan sertifikat yang sudah mati.
- b. masa Berlaku Sertifikat Kapal adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- c. Retribusi Sertifikat Kapal
untuk mendapatkan Sertifikat Kapal, setiap pemilik kapal dikenakan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan ukuran kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

3. Surat Tanda Kecakapan (STK)

- a. Persyaratan :
- mengisi formulir pendaftaran ;
 - pas photo 2 x 3 sebanyak 2 lembar
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik
 - surat keterangan dokter
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan STK yang sudah mati.
- b. Masa Berlaku STK adalah selama 5 (lima) tahun
- c. Retribusi Surat Tanda Kecakapan (STK)
Untuk mendapatkan Surat Tanda Kecakapan setiap Nakhoda atau Motoris kapal dikenakan biaya Retribusi yang disetorkan ke pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan jenis suratnya dan diatur pada pasal berikutnya.

4. Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan

- a. persyaratan :
- mengisi formulir pendaftaran ;
 - foto copy sertifikat kapal
 - foto copy KTP pemilik
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan izin usaha yang sudah mati.
- b. masa berlaku Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- c. Biaya Retribusi Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan
Untuk mendapatkan Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan setiap pemilik kapal dikenakan biaya Retribusi yang disetor ke Kas Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan jumlah kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

5. Surat Izin Operasi Penyeberangan

- a. Persyaratan :
 - mengisi formulir pendaftaran ;
 - foto copy sertifikat/pas kapal
 - foto copy izin usaha pelayaran perairan daratan
 - foto copy izin trayek
 - daftar tarif
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Operasi yang sudah mati.
- b. Masa Berlaku Izin Operasi Penyeberangan adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- c. Retribusi Izin Operasi Penyeberangan
Untuk mendapatkan Izin Operasi Penyeberangan setiap pemilik kapal dikenakan biaya Retribusi yang disetor ke Kas Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan ukuran/kapasitas, lintas penyeberangan kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

6. Surat Izin Trayek

- a. Persyarat :
 - mengisi formulir pendaftaran ;
 - foto copy sertifikat/pas kapal
 - rekomendasi dari Gapasdap tentang rute dan trayek yang dilayari
 - foto copy surat ukur kapal
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Trayek yang sudah mati.
- b. Masa Berlaku Izin Trayek adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- c. Retribusi Izin Trayek
Untuk mendapatkan Izin Trayek setiap pemilik kapal dikenakan biaya Retribusi yang disetor ke Kas Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan ukuran/kapasitas kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

7. Surat Izin Angkutan Barang

- a. Persyaratan :
 - mengisi formulir pendaftaran ;
 - foto copy sertifikat/pas kapal
 - foto copy surat izin usaha
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Angkut Barang yang sudah mati.
- b. Masa Berlaku Izin Angkut Barang adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- c. Biaya Retribusi Izin Angkut Barang
Untuk mendapatkan Izin Angkut Barang setiap pemilik kapal dikenakan biaya Retribusi yang disetorkn ke pemerintahan daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan ukuran/kapasitas kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

8. Surat Izin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya

- a. Persyaratan :
 - mengisi formulir pendaftaran ;
 - foto copy sertifikat/pas kapal
 - foto copy surat izin usaha
 - surat keterangan pengangkutan dari asal/pemilik barang
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Angkut Barang Khusus yang sudah mati.
- b. Masa Berlaku Izin Angkut Barang Khusus adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- c. Retribusi Izin Angkut Barang Khusus
Untuk mendapatkan Izin Angkut Barang Khusus setiap pemilik kapal dikenakan biaya Retribusi yang disetorkan ke pemerintahan daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan ukuran/kapasitas kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

9. Surat Izin Berlayar

- a. Persyaratan :
 - menunjukkan manifest bagi kapal penumpang
 - menunjukkan data barang angkutan bagi kapal barang
 - menyelesaikan segala administrasi kepelabuhan
- b. Surat Izin Berlayar ini hanya berlaku untuk satu kali berlayar
- c. Retribusi Surat Izin Berlayar
Untuk mendapatkan Surat Izin Berlayar setiap motoris atau nakhoda kapal dikenakan biaya Retribusi yang disetorkan Kas Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang besarnya retribusi berdasarkan ukuran/kapasitas kapal dan diatur pada pasal berikutnya.

10. Izin Log Pond

- a. Persyaratan :
 - surat permohonan ke Bupati Cq Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pariwisata dan Telekomunikasi
 - bukti pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
 - laporan hasil pendataan lapangan dari dinas teknis
 - peta lokasi
 - rekomendasi dari Camat setempat
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Surat keterangan kepemilikan/status lokasi
 - untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Log Pond yang sudah mati.
- b. Masa Berlaku Izin Log Pond adalah selama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya oleh dinas teknis terkait.

11. Izin Tambatan dan Labuh Kapal

- a. Persyaratan :
 - surat permohonan ke Bupati Cq Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pariwisata dan Telekomunikasi
 - foto copy Izin Log Pond atau Izin Pelabuhan Khusus
 - laporan hasil pendataan lapangan dari dinas teknis
 - peta lokasi

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat keterangan kepemilikan/status lokasi
- untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Tambatan dan Labuh Kapal yang sudah mati.

b. Masa Berlaku Izin Tambatan dan Labuh Kapal adalah selama 1 (satu) tahun.

12. Izin Pelabuhan / Dermaga Khusus

a. Persyaratan :

- surat permohonan ke Bupati Cq. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi
- fotocopy izin usaha
- laporan hasil pendataan lapangan dari dinas teknis
- peta lokasi pelabuhan
- rencana teknis pelabuhan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat keterangan kepemilikan/status lokasi
- untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Pelabuhan / Dermaga Khusus yang sudah mati.

b. Masa Berlaku Izin Tambatan dan Labuh Kapal adalah selama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap thunnya oleh dinas teknis terkait.

13. Izin Operasi Pelabuhan / Dermaga Khusus

a. Persyaratan :

- surat permohonan ke Bupati Cq Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi
- laporan pembngunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan
- tersedianya saran keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran
- tersedianya sarana bantu navigasi
- adanya pejabat lingkungan
- tersedianya pelaksanaan kegiatan
- untuk perpanjangan cukup menunjukkan Izin Operasi Pelabuhan / Dermaga Khusus yang sudah mati.

b. Masa Berlaku Izin Tambatan dan Labuh Kapal adalah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Apabila pengisian surat formulir dan persyaratan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pasal 5 (lima) belum lengkap dan benar, Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat/formulir permohonan, wajib melakukan penundaan pemberian Izin yang dimaksud dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon perizinan yang bersangkutan disertai dengan alasan – alasannya ;
- (2) Pemohon perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimnya Surat Penundaan Pemberian Perizinan ;
- (3) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pemohon Perizinan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, Bupati dapat menolak permintaan perizinan yang bersangkutan ;
- (4) Permohonan Perizinan yang ditolak permintaannya, dapat mengajukan kembali permintaan perizinan baru.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi dihitung berdasarkan Jenis Kapal, Isi Kotor Kapal (tonase/m³), Panjang Kapal, Besar PK, Jarak (mil/km), Waktu Pemakaian/Pelayanan (Jam), Frekuensi Kegiatan, m²(meter kuadrat) dan Jenis Kegiatan Kepelabuhanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Retribusi Surat Ukur Kapal

Pasal 11

Retribusi Pengukuran Kapal adalah sebagai berikut :

1. Kapal- kapal yang diukur sehubungan dengan keperluan Registrasi dikenakan tarif Rp. 1.500,- / m³
Minimum Uang Ukur Rp. 5.000,-
Pengukuran yang diambil dari Dokumen ukur lama yang sah Rp. 5.000,-
2. Pemberian/Pemasangan Tanda Selar/Nomor Register..... Rp.20.000
3. Biaya point 1 dan 2 berlaku untuk pengukuran terhadap kapal yang berada di Kota Puruk Cahu dan apabila pengukuran registrasi dilakukan di luar Kota Puruk Cahu maka biaya transport dan lumpsom petugas ditanggung oleh pemohon.

Bagian Kedua
Retribusi Sertifikat atau Pas Kapal Pedalaman

Pasal 12

Retribusi Sertifikat dan Pas Kapal Pedalaman semua jenis, baik yang bermesin maupun tanpa mesin dibawah Berat Kotor 7/35 m³

1. Motor Getek (MG) / Perahu Motor :
 - a. isi kotor s/d 1 m³ Rp. 6.000,-
 - b. diatas 1 s/d 3 m³ Rp. 9.000,-
 - c. diatas 3 s/d 10 m³ Rp. 12.000,-
 - d. diatas 10 s/d 35 m³ Rp. 21.000,-
2. Speed Boat :
 - a. ≤ 85 PK Rp. 22.500,-
 - b. 86 s/d 115 PK..... Rp. 25.000,-
 - c. 116 s/d 200 PK..... Rp. 30.000,-
 - d. 201 s/d 400 PK..... Rp. 50.000,-
3. Long Boat (LB) :
 - a. ≤ 85 PK Rp. 15.000,-
 - b. 85 s/d 115 PK..... Rp. 20.000,-

c.	116 s/d 200 PK.....	Rp. 25.000,-
d.	201 s/d 400 PK.....	Rp. 40.000,-
4.	Kapal Motor Cepat	Rp. 20.000,-
5.	Toug Boat.....	Rp. 50.000,-
6.	Landing Cargo Tanker (LCT) / Tanker.....	Rp. 100.000,-
7.	Bus Air (BA).....	Rp. 100.000,-
8.	Perahu Tiung	Rp. 75.000,-
9.	Tongkang.....	Rp. 100.000,-

Bagian Ketiga
Retribusi Ujian Surat Tanda Kecakapan

Pasal 13

Retribusi yang dibebankan kepada setiap peserta Ujian untuk memperoleh STK adalah sebesar Rp. 15.000,- sekali ujian.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan

Pasal 14

Retribusi dalam rangka Pemberian Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan :

1.	Isi Kotor s/d 3 m ³	Rp. 5.000,-
2.	Isi Kotor diatas 3 m ³ s/d 10 m ³	Rp. 10.000,-
3.	Isi Kotor diatas 10 m ³ s/d 20 m ³	Rp. 15.000,-
4.	Isi Kotor diatas 20 m ³ s/d 30 m ³	Rp. 20.000,-
5.	Isi Kotor diatas 30 m ³	Rp. 25.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Izin Operasional Kapal Penyeberangan/Ferry dan
Besarnya Tarif Penyeberangan

Pasal 15

(1) Retribusi dalam rangka pemberian Izin Operasional Kapal Penyeberangan / Ferry :

a.	Isi Kotor s/d 3 m ³	Rp. 5.000,-
b.	Isi Kotor diatas 3 m ³ s/d 10 m ³	Rp. 10.000,-
c.	Isi Kotor diatas 10 m ³ s/d 20 m ³	Rp. 15.000,-
d.	Isi Kotor diatas 20 m ³ s/d 30 m ³	Rp. 20.000,-
e.	Isi Kotor diatas 30 m ³	Rp. 25.000,-

(2) Tarif Penyeberangan Kapal Ferry :

a.	kendaraan roda dua	Rp. 10.000,-
b.	kendaraan roda empat	Rp. 50.000,-
c.	kendaraan roda enam	Rp. 100.000,-

Bagian Keenam
Retribusi Izin Trayek Kapal Pedalaman

Pasal 16

Retribusi dalam rangka pemberian Surat Izin Trayek Kapal Pedalaman dalam Daerah dikenakan tarif pungutan sebagai berikut :

1.	Speed Boat :	
a.	Izin Trayek Baru bermesin 200 PK keatas	Rp. 200.000,-

b.	Perpanjangan	Rp. 50.000,-
c.	Izin Trayek Baru bermesin di bawah 200 PK.....	Rp. 150.000,-
d.	Perpanjangan	Rp. 40.000,-
2.	Long Boat :	
a.	Izin Trayek Baru bermesin 200 PK ke atas	Rp. 150.000,-
b.	Perpanjangan	Rp. 30.000,-
c.	Izin Trayek Baru bermesin di bawah 200 PK.....	Rp. 100.000,-
d.	Perpanjangan	Rp. 25.000,-
3.	Kapal Motor Cepat :	
a.	Izin Trayek Baru bermesin 100 PK keatas	Rp. 150.000,-
b.	Perpanjangan	Rp. 30.000,-
c.	Izin Trayek Baru bermesin dibawah 100 PK	Rp. 100.000,-
d.	Perpanjangan	Rp. 20.000,-
4.	Motor Getek/Perahu Motor :	
a.	Izin Trayek Baru yang berpenumpang 10 orang keatas	Rp. 50.000,-
b.	Perpanjangan	Rp. 15.000,-
c.	Izin Trayek Baru yang bepenumpang di bawah 10 orang	Rp. 30.000,-
d.	Perpanjangan	Rp. 15.000,-
5.	Bus Air :	
a.	Izin Trayek Baru yang berpenumpang 75 orang ke atas	Rp. 500.000,-
b.	Perpanjangan	Rp. 100.000,-
c.	Izin Trayek Baru yang berpenumpang dibawah 75 orang	Rp. 300.000,-
d.	Perpanjangan	Rp. 75.000,-

Bagian Ketujuh
Retribusi Izin Angkutan Barang

Pasal 17

Retribusi dalam rangka pemberian izin angkutan barang dikenakan tarif sebagai berikut :

1.	Perahu Tiung	Rp. 30.000,-	pertahun
2.	Kapal Motor Cepat	Rp. 15.000,-	pertahun
3.	Motor Getek / Perahu Motor	Rp. 10.000,-	pertahun
4.	Kapal Barang	Rp. 20.000,-	pertahun

Bagian Kedelapan
Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus / Berbahaya

Pasal 18

Retribusi dalam rangka pemberian Izin Angkutan Barang Khusus / Berbahaya dikenakan tarif sebesar :

1.	Tug Boat	Rp. 50.000,-
2.	Landing Cargo Tanker (LCT) / Tanker	Rp. 75.000,-
3.	Tongkang Besi tanpa mesin	Rp. 75.000,-
4.	Perahu Tiung	Rp. 50.000,-

Bagian Kesembilan
Retribusi Izin Berlayar

Pasal 19

Retribusi dalam rangka pemberian Surat Izin Berlayar dan sesuai jadwal keberangkatan kapal dikenakan tarif sebesar :

1. Motor Getek / Perahu Motor	Rp.	500,-
2. Kapal Motor Cepat dan Long Boat	Rp.	1.000,-
3. Speed Boat.....	Rp.	2.000,-
4. Bus Air	Rp.	2.000,-
5. Kapal Barang	Rp.	2.000,-

Bagian Kesepuluh
Retribusi Izin Penumpukan Kayu (Log Pond)

Pasal 20

- (1) Retribusi dalam rangka pemberian Izin Penumpukan Kayu (Log Pond) di perairan pedalaman dikenakan pungutan biaya perizinan sebesar Rp. 2.500.000,- setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Biaya Pemetaan, Survey Lokasi, Transportasi dan Akomodasi dibebankan kepada perusahaan (pemohon).

Bagian Kesebelas
Retribusi Izin Peluncuran Kayu (Log Jet)

Pasal 21

- (1) Retribusi dalam rangka pemberiaan Izin Peluncuran Kayu (Log Jet) dikenakan pungutan biaya perizinan sebesar Rp. 500.000,- / tahun
- (2) Biaya Pemetaan, Survey Lokasi, Transportasi dan Akomodasi dibebankan kepada perusahaan (pemohon).

Bagian Kedua Belas
Retribusi Izin Tambat Labuh Kapal

Pasal 22

Retribusi dalam rangka pemberian Izin Tambat Labuh Kapal pada tambatan khusus di luar Dermaga Umum di perairan pedalaman dikenakan biaya perizinan sebesar Rp.500.000,-/ tahun.

Bagian Ketiga Belas
Retribusi Izin Pelabuhan / Dermaga Khusus

Pasal 23

- (1) Retribusi dalam rangka pemberian Izin Pelabuhan/Dermaga Khusus dikenakan Biaya Perizinan sebesar Rp. 1.000,- / m²
- (2) Biaya Pemetaan, Survey Lokasi, Transportasi dan Akomodasi dibebankan kepada perusahaan (pemohon).

Bagian Keempat Belas
Retribusi Izin Operasional Pelabuhan /
Dermaga Khusus Hasil Tambang dan Perkebunan

Pasal 24

Retribusi dalam rangka pemberian Izin Operasional Pelabuhan/Dermaga Khusus Hasil Tambang dan Perkebunan di perairan pedalaman dikenakan Retribusi Perizinan sebesar Rp. 2.500.000,- / tahun.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Wilayah pemungutan dilakukan di dalam wilayah Perairan Angkutan Sungai dan Penyeberangan di perairan pedalaman Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Petugas Pemungut pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2) Sebagai Bukti Pungutan, petugas pemungut memberikan Karcis atau Tanda Penerimaan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Hasil Pungutan dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati Cq. Kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ;

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
- (2) Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan penyidikan kepada Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 30 SERI :